



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa kesenian tradisional merupakan investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa diperlukan langkah strategis berupa upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan untuk memajukan kesenian tradisional pada masyarakat;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kesenian Tradisional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kesenian Tradisional;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreatifitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.
6. Kesenian adalah keseluruhan sistem yang melibatkan proses penggunaan imajinasi manusia secara kreatif untuk menghasilkan ciptaan atau karya yang memiliki nilai keindahan yang muncul dan berkembang di masyarakat.
7. Tradisional adalah sikap, cara berpikir dan bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun temurun.
8. Seni Tradisional adalah hasil ciptaan atau karya manusia yang memiliki nilai keindahan, merefleksikan cara hidup sehari-hari masyarakat yang bersumber pada mitos, sejarah atau cerita rakyat yang memiliki nilai-nilai yang bersifat sakral dan biasanya diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi.
9. Kesenian Tradisional adalah keseluruhan sistem yang melibatkan proses penggunaan imajinasi manusia secara kreatif untuk menghasilkan ciptaan atau karya yang memiliki nilai keindahan dan merupakan refleksi dari cara hidup sehari-hari masyarakat yang bersumber pada mitos, sejarah atau cerita rakyat yang memiliki nilai-nilai yang bersifat profane atau sakral dan biasanya diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi.

10. Pelestarian kesenian adalah upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pengembangan kesenian agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, kebanggaan nasional, dan penguatan jati diri bangsa.
11. Pengembangan kesenian adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni yang hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
12. Pembinaan kesenian adalah upaya peningkatan mutu sumber daya manusia, lembaga kesenian, dan pranata kegiatan.
13. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan keseluruhan unsur kesenian yang ada di suatu wilayah, baik yang dimiliki oleh masyarakat maupun yang sudah tercatat sebagai milik negara, bersifat fisik maupun non fisik.
14. Penyelamatan adalah upaya darurat atau terencana untuk melindungi karya seni maupun benda seni yang dimiliki individu, kelompok, atau suku bangsa dari ancaman kerusakan, kehilangan dan kemusnahan.
15. Seniman adalah seorang atau sekelompok orang yang menggunakan kreatifitasnya untuk menciptakan, melakukan, menggarap karya seni dan kegiatan kesenian.
16. Pendidik Kesenian adalah tenaga yang dengan kekhususannya berpartisipasi dan menjalankan fungsi sebagai pendidik bidang kesenian, baik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, ataupun sebutan lain yang sesuai.
17. Festival kesenian adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertunjukkan berbagai bentuk ekspresi kreatifitas dalam wujud karya seni yang memiliki kekhasan masing-masing yang berlangsung secara periodik.
18. Penyelenggara usaha adalah pelaku usaha hotel, restoran, tempat hiburan atau jenis usaha lain yang berkewajiban menyelenggarakan pertunjukan kesenian dan atau pameran seni pada unit usaha yang dikelola untuk memajukan kesenian.

Pasal 2

Pelestarian Kesenian Tradisional bertujuan untuk:

- a. melindungi kesenian tradisional daerah baik berupa gagasan, perilaku, dan karya seni dari kerusakan, kerugian, atau kepunahan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam;
- b. mengembangkan kesenian tradisional dalam upaya penyempurnaan, meliputi perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai nilai estetis dan etis yang berlaku di masyarakat;
- c. memanfaatkan kesenian tradisional untuk kepentingan pariwisata, pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi;

- d. melakukan pembinaan kesenian tradisional melalui peningkatan mutu sumber daya manusia, lembaga kesenian, dan pranata kesenian;
- e. meningkatkan sikap positif dan kesadaran masyarakat untuk melestarikan kesenian tradisional, melalui pendidikan dan apresiasi seni baik di sekolah maupun di luar sekolah;
- f. meningkatkan kreativitas dan produktivitas, serta menjamin kesejahteraan seniman dalam berkarya;
- g. melindungi hak-hak kekayaan intelektual para seniman;
- h. meningkatkan sinergitas kesenian tradisional dengan dunia usaha; dan
- i. mewujudkan suasana berkesenian yang kondusif.

Pasal 3

Ruang lingkup pelestarian kesenian tradisional meliputi:

- a. arah dan sasaran;
- b. karakteristik;
- c. strategi;
- d. wewenang dan tanggung jawab;
- e. peran serta;
- f. apresiasi kesenian tradisional;
- g. tim pelestarian kesenian tradisional;
- h. Pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pembiayaan.

BAB II

ARAH DAN SASARAN

Pasal 4

Pelestarian kesenian tradisional diarahkan pada usaha kolektif guna memperkuat jati diri bangsa, martabat, dan pembangunan identitas kedaerahan yang berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal, etika, dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui upaya :

- a. perlindungan;
- b. pengembangan; dan
- c. pemanfaatan.

Pasal 5

(1) Sasaran dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. berbagai jenis kesenian tradisional daerah, baik kesenian yang dianggap hampir punah atau langka, masih ada namun sulit berkembang, serta ada dan terus berkembang hingga sekarang, yang memiliki ciri khas daerah, maupun kesenian kontemporer dan kreasi baru yang selaras dengan nilai budaya Daerah;
- b. acara dan peristiwa di Daerah yang menggunakan kesenian tradisional;
- c. seniman pencipta, penyaji, pendidik, peneliti, kritikus, kurator, dramatur, dan organisasi atau lembaga seni serta masyarakat pelaku dan/atau penikmat seni tradisional;
- d. Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam membidangi kebudayaan, pariwisata dan pendidikan;

- e. dewan kesenian yang dibentuk Bupati yang bertugas memberikan saran dan masukan terkait kebijakan kesenian;
 - f. Masyarakat, sebagai pengapresiasi kesenian tradisional; dan
 - g. Penyelenggara usaha dan penyelenggara usaha kesenian tradisional.
- (2) Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengembangan program serta kegiatan yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat, seniman, para ahli, dan pihak lain yang berkepentingan.

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan pelestarian kesenian tradisional yang ada di Daerah, meliputi:
- a. menetapkan standar pelayanan minimal bidang kesenian;
 - b. menyampaikan laporan teknis kinerja pencapaian bidang kesenian di Daerah kepada Pemerintah Provinsi;
 - c. memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal dan keuangan Daerah;
 - d. melaksanakan pengawasan dan penyelenggaraan pelayanan kesenian terutama seni tradisional di Daerah; dan
 - e. memberikan anugerah seni paling kurang satu kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan dan Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata.

BAB IV PERAN SERTA

Pasal 7

Pemerintah Daerah mempunyai peran serta meliputi:

- a. menginisiasi:
 - 1. kajian seni;
 - 2. gelar seni;
 - 3. misi kesenian;
 - 4. fasilitasi seni;
 - 5. sumber daya manusia bidang kesenian;
 - 6. tempat; dan
 - 7. organisasi.
- b. dapat memberikan anugerah kesenian tradisional kepada orang-orang yang berjasa dalam pelestarian kesenian;
- c. menjalin kerja sama antar daerah Kabupaten/Kota/Pusat terkait pelestarian kesenian tradisional;
- d. melaksanakan upaya pelestarian seni tradisional di Daerah melalui perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan;

- e. menyajikan kesenian tradisional pada setiap acara kenegaraan;
- f. menyelenggarakan pelayanan di bidang kesenian tradisional sesuai standar pelayanan bidang kesenian;
- g. menyusun indikator kinerja di bidang kesenian tradisional yang dalam pelaksanaannya dilengkapi dan ditetapkan petunjuk teknis standar pelayanan minimal;
- h. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat berasaskan kegotongroyongan, kemandirian dan keadilan;
- i. pendokumentasian dalam bentuk deskripsi, gambar, foto, audio visual, wujud karya dan/atau tiruannya; dan
- k. memotivasi sektor ekonomi di Daerah untuk menjadi investor dalam pengembangan kesenian tradisional.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata mempunyai peran serta meliputi:
 - a. memberikan rekomendasi kepada pihak penyelenggara pagelaran kesenian tradisional;
 - b. mendorong gelar seni tradisional secara intensif dan berkesinambungan;
 - c. meningkatkan kapasitas tata kelola lembaga kesenian dan pranata kesenian tradisional;
 - d. melakukan pembinaan perkumpulan seni tradisional di Daerah melalui pemberian Izin;
 - e. mendorong dan memberi kesempatan kepada para seniman tradisional untuk meningkatkan kreativitas dan mutu dalam berkarya;
 - f. menyelenggarakan festival kesenian tradisional secara periodik minimal sekali dalam setahun;
 - g. meningkatkan sarana dan prasarana kesenian tradisional;
 - h. mendorong tumbuhnya industri alat-alat kesenian tradisional;
 - i. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap karya seni daerah mereka; dan
 - j. merefleksi dan mengevaluasi kegiatan kesenian yang ada.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan mempunyai peran serta meliputi:
 - a. menerima pendaftaran sanggar seni, karya seni, dan kegiatan kesenian tradisional;
 - b. melakukan inisiatif terhadap pendidik kesenian berkreasi dan berapresiasi untuk meningkatkan mutu pendidikan seni; dan
 - c. melaksanakan pendidikan kesenian tradisional dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler di lembaga pendidikan formal, non formal dan informal;
 - d. menyusun kurikulum Pendidikan Kesenian tradisional;
 - e. menghidupkan kegiatan kesenian tradisional di sekolah-sekolah;
 - f. meningkatkan apresiasi kesenian tradisional para siswa dan para guru di sekolah-sekolah;
 - g. menyiapkan tenaga pengajar bidang kesenian tradisional yang mempunyai keahlian dan menguasai bidangnya;

- h. mengadakan sarana dan prasarana kesenian tradisional di sekolah sekolah; dan
- i. menyiapkan seksi atau bagian secara khusus yang menangani pembinaan kesenian tradisional pada penyelenggara pendidikan.

Pasal 9

Seniman tradisional mempunyai peran serta meliputi:

- a. berekspresi dan berkreasi seni tradisional sesuai dengan nilai estetis dan etis yang hidup di masyarakat;
- b. memperoleh kemudahan dalam mempresentasikan, mempertunjukkan, dan memamerkan karyanya;
- c. melakukan pengkajian terhadap konsep garap kesenian tradisional, baik unsur tatanan, tontonan, dan tuntunan;
- d. melakukan inovasi terhadap kesenian tradisional agar selaras dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan kekhasan dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kesenian tradisional; dan
- g. mendapatkan rasa aman dalam berkarya seni dan berkegiatan kesenian tradisional.

Pasal 10

Pendidik kesenian tradisional mempunyai peran serta meliputi:

- a. mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia;
- b. memperoleh kemudahan dalam menyelenggarakan pendidikan seni tradisional;
- c. melaksanakan pembelajaran kesenian tradisional yang berbasis kearifan lokal;
- d. menghadirkan seniman sebagai tenaga pengajar khusus dalam program seniman masuk sekolah;
- e. meningkatkan kemampuannya di bidang seni dan kesenian;
- f. menjalin hubungan dengan pendidik kesenian tradisional yang lain; dan
- g. mewujudkan suasana kondusif dalam kegiatan kesenian tradisional di lingkungan kerjanya.

Pasal 11

Peneliti kesenian tradisional mempunyai peran serta meliputi:

- a. memilih dan menentukan jenis seni tradisional yang akan diteliti;
- b. memperoleh kemudahan dalam penelitian seni tradisional;
- c. mempublikasikan hasil penelitian seni tradisional sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan penelitian seni dan kesenian tradisional sesuai dengan spesifikasi keahliannya;
- e. menyebarluaskan dan mengembangkan hasil penelitian seni dan kesenian tradisional kepada masyarakat;
- f. memperhatikan nilai dan norma yang hidup di masyarakat; dan
- g. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Masyarakat mempunyai peran serta meliputi:

- a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan festival seni, pertunjukan seni, pameran seni, dan lomba seni;
- b. mendapatkan rasa aman dalam menikmati karya seni dan kegiatan kesenian tradisional;
- c. mengapresiasi karya seni dan kegiatan kesenian tradisional;
- d. melakukan partisipasi dalam pelestarian kesenian tradisional; dan
- e. menjaga suasana kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kesenian.

Pasal 13

Penyelenggara usaha dan usaha kesenian tradisional mempunyai peran serta meliputi:

- a. mendapatkan kemudahan pelayanan;
- b. memperoleh kemudahan penyelenggaraan usaha kesenian; dan
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan usaha.

Pasal 14

Pemerintah Daerah mendorong Penyelenggara pagelaran untuk menampilkan seni tradisional Daerah pada setiap pagelaran.

Pasal 15

Tempat-tempat hiburan, usaha jasa makanan dan minuman, hotel, dan lembaga usaha, baik pemerintah maupun swasta, yang ada di Daerah dapat mementaskan kesenian tradisional daerah.

BAB V

APRESIASI KESENIAN TRADISIONAL

Pasal 16

- (1) Guna mendukung strategi pelestarian kesenian tradisional, pemerintah daerah dapat memberikan apresiasi kepada pelaku kesenian tradisional.
- (2) Apresiasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penghargaan ;
 - b. Hadiah; dan/atau
 - c. Beasiswa.
- (3) Ketentuan tentang Apresiasi Kesenian Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan Bupati yang dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan dan Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan pelestarian kesenian tradisional berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini paling lama ditetapkan 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 7 Mei 2024

Pj. BUPATI CILACAP,
Cap&ttd

AWALUDDIN MUURI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 7 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap&ttd

SUJITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024
NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP,
PROVINSI JAWA TENGAH : (2-45/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL

I. UMUM

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan kebudayaan dan adat istiadat karena dilatarbelakangi oleh adanya berbagai keberagaman suku dan etnik yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Hal ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat beragam dan plural. Keberagaman ini merupakan anugerah yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh semua negara di dunia ini. Keberagaman merupakan modal sosial yang luar biasa dalam mewujudkan rasa nasionalisme bagi bangsa Indonesia.

Keberagaman bagi bangsa Indonesia dimanifestasikan dalam Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan atau motto yang terdapat dalam lambang Negara "Burung Garuda" Pancasila. Makna Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen, yaitu bangsa yang mempunyai keanekaragaman, baik dalam aspek agama, budaya, maupun ras, suku bangsa dan adat istiadat.

Kesenian adalah bagian dari budaya dan merupakan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Selain mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia, kesenian juga mempunyai fungsi lain. Misalnya, mitos berfungsi menentukan norma untuk perilaku yang teratur serta meneruskan adat dan nilai-nilai kebudayaan. Secara umum, kesenian dapat mempererat ikatan solidaritas suatu masyarakat.

Negara memberikan hak penuh kepada warganya untuk mewujudkan ekspresi berkesenian. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa: "negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Sehubungan hal tersebut diperlukan upaya positif dari pemerintah untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan peninggalan cagar budaya dalam desain kebijakan nasional. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sisi lain, dengan semakin berkembang pesatnya teknologi di semua tataran kehidupan, dampak dan pengaruhnya terhadap keberadaan kesenian dan budaya tradisional, tidak mungkin dielakkan.

Nilai-nilai kultural kesenian daerah yang mencerminkan jati diri bangsa dan masyarakat pendukungnya, memiliki keterkaitan dengan aspek industri pariwisata, perekonomian, pelayanan jasa, dan kebijakan pemerintah secara umum. Konsekuensi logis dari hal ini adalah reposisi kesenian dalam era globalisasi.

Kabupaten Cilacap memiliki banyak kesenian tradisional yang sangat perlu untuk mendapatkan pelestarian. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan upaya pelestarian kesenian tradisional, yang meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadap keberadaan kesenian dan budaya tradisional. Dengan upaya tersebut kesenian tradisional di daerah bisa disebut sebagai "tradisi hidup", bukan suatu tradisi yang mati atau beku. Upaya untuk memberikan pelestarian kesenian tradisional di daerah dapat dilakukan antara lain dengan membentuk regulasi daerah berupa Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini diharapkan akan menjadi payung hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam perlindungan dan pelestarian seni tradisional yang ada di Daerah. Di samping itu, Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kesenian Tradisional ini diharapkan menjadi dasar hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan urusan di bidang kebudayaan dan pariwisata dan pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud perlindungan kesenian adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan karya seni yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.

Yang dimaksud pengamanan kesenian adalah kegiatan pemutakhiran data dalam sistem data secara tertulis (teks) sebagai langkah pengamanan dengan tujuan agar tidak terjadi perubahan data yang tidak sesuai.

Yang dimaksud Pemanfaatan kesenian adalah upaya penggunaan karya seni untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesenian itu sendiri.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud peneliti kesenian adalah tenaga peneliti perorangan, kelompok, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga swasta, instansi pemerintah, dan peminat lain yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan kajian terhadap aspek-aspek kesenian dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud penyelenggara usaha kesenian adalah pelaku usaha untuk memajukan kesenian dengan melakukan kegiatan pengemasan yang bermuara pada pemasaran karya seni, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman, maupun penyajian langsung serta jasa yang bersifat komersial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Yang dimaksud pendokumentasian adalah upaya menghimpun, mengolah, dan menata, dan menyebarkan informasi kesenian dalam bentuk rekaman berupa tulisan, gambar, foto, film, suara, atau gabungan unsur-unsur ini (multimedia).
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Yang dimaksud pameran seni adalah kegiatan seniman yang memamerkan berbagai bentuk ekspresi kreatifitas dalam wujud karya seni untuk masyarakat.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 203